

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BAWANG MERAH DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM
TAKSIRAN (STUDI KASUS DI DESA BOJONG,
KECAMATAN JATIBARANG, KABUPATEN BREBES)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) Hukum Islam



Oleh

DUL JALIL
NIM : 122311039

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag

NIP. 19670117 199703 1001

Perum Kaliwungu Indah RT 06 RW X No. 19 Kaliwungu Kendal

Dr. Mahsun, M.Ag

NIP. 19671113 200501 1001

Pakilsari RT 01 RW VII Bulurejo Mertoyudan Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Dul jalil

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Dul Jalil

NIM : 122311039

Jurusan : Muamalah / Hukum Ekonomi islam


Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN MENGGUNAKAN SITEM TAKSIRAN LANGKAH KAKI (STUDI KASUS DI DESA BOJONG, KECAMATAN JATIBARANG, KABUPATEN BREBES)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Pembimbing I,



Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1001

Semarang, 01 Maret 2016

Pembimbing II,



Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Dul Jalil
NIM : 122311039
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: **15 Juni 2016**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 20 Juni 2016


Ketua Sidang


Moh. Arifin, S. Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1001


Sekretaris Sidang


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1001


Penguji I


Drs. H. Nur khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1001


Penguji II


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1005

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 19670117 199703 1001

Pembimbing II


Dr. Mahsun, MAg
NIP. 19671113 200501 1001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisis satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2016

Deklarator



Dul Jalil

ABSTRAK

Jual beli adalah salah satu bentuk ibadah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anggota keluarganya. Jual beli merupakan topik yang menjadi permasalahan dalam *fiqh* untuk memperbaiki kehidupan manusia, telah menjadi *sunatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu antara satu sama lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang biasa dilakukan oleh setiap manusia dalam mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Namun dalam Praktek jual beli manusia dilarang melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, semacam adanya penipuan, *ghoror* dan lain sebagainya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1). Bagaimana praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran di Desa Bojong, dan 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran .

Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran di Desa Bojong. 2). Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dalam memberi jawaban atas problematika praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran yang terjadi di Desa Bojong.

Jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 1). Sumber data, yang terdiri dari : data primer dan data sekunder. 2). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode interview, observasi, dokumentasi. Analisis data dengan ,menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, implementasi dari praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori *fiqh* yang mengatakan bahwa pokok dari

perniagaan adalah saling rela. Antara pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan dan menerima bentuk jual beli seperti itu. *Kedua*, Dalam teori muamalah segala sesuatu pada asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang perbuatan itu. Pada jual beli tersebut tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang jual beli dengan menggunakan taksiran. *Ketiga*, jual beli tersebut merupakan kebiasaan atau (*urf*) yang shahih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٨﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK:

- *BAPAK DAN IBU TERCINTA*
- *MAS DAN MBA YU SERTA KEPONAKANKU TERCINTA*
- *CALON IBU DARI BUAH HATIKU*
- *SEMUA GURUKU DARI SD SAMPAI PONDOK PESANTREN DAN KULIAH*
- *SAHABAT-SAHABATKU DI KAMPUS MAUPUN DI MASJID*
- *MEREKA YANG SELALU MENDOAKAN DIRIKU*

KATA PENGANTAR

Segala puji untuk Dzat yang menguasai jiwa penulis, yang menggerakkan hati, jiwa, fikiran dan seluruh anggota badan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada makhluk paling mulia di alam semesta ini yang meneteskan airmata demi keselamatan umatnya yang berlumur dosa, beliau yang mulia Muhammad SAW semoga kita semua diakui sebagai umatnya.

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN MENGGUNAKAN SITEM TAKSIRAN (Studi Kasus di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, kabupaten Brebes)”**, ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis haturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum selaku Kajur Muamalah yang telah banyak membantu penulis dari awal pengajuan judul.

4. Bapak Nur Syamsudin M.Ag, selaku wali studi penulis yang tak bosan-bosannya memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku pembimbing 1 yang rela mengorbankan kesibukannya hanya untuk mengoreksi tulisan dan materi yang ada dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebaik mungkin untuk beliau.
6. Dr. Mahsun, M.Ag, selaku pembimbing 2 yang penuh kesabaran menuntun penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebaik-baiknya untuk beliau.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga penulis semakin menyadari bahwa harga sebuah ilmu itu mahal.
8. Dr. KH. Muhammad Nafis M.A yang bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dan banyak memberikan ilmu serta motivasi untuk tetap mengarungi lautan ilmu. Semoga Allah SWT memanjangkan umur beliau.
9. Kedua permata hati penulis, beliau Bapak dan Ibu penulis yang dalam kesibukannya masih tetap meneteskan air mata untuk keberhasilan penulis dalam mengarungi dunia pendidikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk beliau berdua sampai beliau berdua melihat penulis

jadi orang sukses sesuai yang di idamkan oleh beliau berdua selama ini.

10. Kedua masku dan mbakyuku yang senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang tiada tara. Ketiga keponakanku yang baik, Nisa, Risqi dan Dinda semoga kalian jadi anak yang sholih / sholihah yang membanggakan kedua orang tua.
11. Orang yang selalu mengingatkan penulis di saat penulis malas, yang selalu membuat penulis malu jika penulis berkaca lewat matanya, yang bahkan ia ada dalam setiap paragraf skripsi ini, Alfi Hidayah.
12. Keluarga H. Sunaryo dan Hj Wiwik Sudiarsih yang sangat baik pada penulis, yang membuat penulis seperti dalam lingkungan keluarga sendiri. Semoga Allah SWT memanjangkan umur beliau.
13. Teman-teman masjid Al-Iman. Mas Amin, Mas Adzim, Mas Royyan, Amri dan wabil khusus Om Ito yang senantiasa memberikan nasihat bijak tentang dunia kehidupan nyata, mudah-mudahan semuanya ikhlas dalam bergaul dengan penulis.
14. Jajaran Ta'mir Masjid Al-Iman Karonsih Selatan Ngaliyan, jama'ah pengajian al-Karomah, jama'ah Pengajian Studi Islam Ahad Pagi (SIAP), umumnya warga RW VI, tempat penulis belajar hidup.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli dalam Islam.....	18
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
D. Macam-Macam Jual Beli.....	38

**BAB III PRAKTEK JUAL BELI BAWANG MERAH
DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM
TAKSIRAN LANGKAH KAKI DI DESA
BOJONG JATIBARANG BREBES**

- A. Deskripsi Wilayah Desa Bojong Kecamatan
Jatibarang Kabupaten Brebes 48
- B. Praktek Jual Merah Beli Bawang Merah
Menggunakan Sistem taksiran Langkah Kaki 52
- C. Keuntungan dan kerugian Dalam Jual Beli
Bawang Merah Sistem Taksiran Langkah kaki 64

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI BAWANG MERAH DENGAN SISTEM
TAKSIRAN LANGKAH KAKI**

- A. Analisis terhadap Jual Beli Bawang Merah
sistem Taksiran Langkah kaki..... 66
- B. Analisis Keuntungan Dan Kerugian Akibat
Jual Beli bawang Merah Menggunakan
Taksiran langkah Kaki 85

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN..... 88
- B. SARAN-SARAN 89

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dalam hukum Islam dihalalkan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad saw menjelaskan tentang agama atau keberagamaan dalam satu kalimat yang sangat singkat, namun padat dan sarat dengan makna, yaitu (الدين المعاملة) *ad-diin al-mu'aamalah/ agama adalah interaksi.*

Interaksi yang dimaksud di sini adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan juga dengan lingkungan baik lingkungan hidup maupun mati. Semakin baik interaksi itu, semakin baik pula keberagamaan pelakunya, demikian pula sebaliknya. Hal itu karena Islam datang membawa ajaran yang mengarahkan manusia memperbaiki hubungan antara semua pihak.¹

Transaksi jual beli termasuk hal yang penting untuk diungkap keunikan sekaligus kearifannya dalam tradisi Islam. Jual beli adalah akad yang telah ada semenjak nabi Muhamad SAW mendapatkan tempat penting dalam muamalah. Al-Qur'an memberikan kepastian bahwa jual beli berbeda dengan riba. Al-

¹ Quraish Shihab, *Membumiikan Al-Qur'an Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Jakarta: Lentera Hati, 2010, h. I5.

Qur'an juga memberi sentuhan moral saling rela dalam transaksi yang dihalalkan olehnya. Tuntunan Al-Qur'an tersebut memiliki latar belakang situasi masyarakat Arab abad VII M seiring dengan perjuangan Nabi.²

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur ibadah seseorang kepada Tuhannya saja, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini disebabkan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan.

Semua kebutuhan tersebut tidak bisa diperoleh secara gratis tetapi harus diusahakan dengan cara yang benar dan sah. Manusia memiliki sifat alamiah untuk memenuhi kebutuhannya karena merupakan fitrah jika kemudian manusia bekerja untuk memperoleh harta demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan

² Nur Fathoni, "*Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama'Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syari'ah*", *Al-Ahkam*, (Vol.25, Nomor 2, Oktober/2015), h.140.

tersebut, begitu juga dengan plato yang mengatakan “*Bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah*”.³

Dalam muamalah, Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalah yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terjadi akad jual beli.⁴

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong antara sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari’at Islam yakni Al-Qur’an dan Al-hadis.

Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam memenuhi keberlangsungan hidupnya secara benar. Dan Allah

³ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 30.

⁴ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar fqiih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.69.

melarang segala bentuk praktek perdagangan yang diperoleh dengan melanggar aturan syari'at Islam. Orang yang terjun dalam dunia perdagangan harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah dan atau tidak sah. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap beserta tindakannya jauh dari sifat kerusakan yang tidak dibenarkan oleh aturan syari'at Islam.⁵

Tidak sedikit umat Islam yang tidak memperhatikan ketentuan jual beli yang diatur dalam *Fiqh Muamalah*, mereka melalaikan hal ini sehingga tidak memperdulikan apakah barang yang mereka makan itu halal atau haram. Sikap semacam ini merupakan kekeliruan besar yang harus diupayakan penanggulangannya, agar setiap muslim yang terjun dalam dunia usaha dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram.

Apabila bicara mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum tentang jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat*.

⁵ Sayyid Sabik, *Fiqh sunnah* Jilid 3, Cairo: Al-Fath li I'lami A'robi, h. 146.

Tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antara sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai dengan kebutuhannya.⁶

Kita sering melihat dan mendengar adanya seorang pembeli yang tertipu dan juga penjual yang ditipu. Penipuan yang terjadi dalam jual beli tersebut disebabkan antara penjual dan pembeli sama-sama mempunyai sifat tamak dan rakus, mereka menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dalam jual beli, mereka tidak sadar bahwa sifat seperti itu justru akan menyesatkan pelakunya.

Jual beli itu dikatakan bersih apabila menganut pada prinsip-prinsip etika dan aturan jual beli. Hal-hal yang menyangkut boleh atau tidak bolehnya jual beli itu dilakukan. Jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika itu dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah. Allah telah memberikan aturan yang tertuang dalam firman-Nya surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena membunuh orang lain merupakan suatu kesatuan”. (Q.S. An-Nisa’:29)⁷*

Setiap muslim dilarang keras bersikap egois dalam memperoleh rizki yang halal, karena dalam rangka memperoleh kesejahteraan hidup kaum muslim wajib belajar memahami hukum yang berkaitan dengan muamalah. Disamping itu kaum muslim perlu memiliki sikap kebersamaan dalam berbagi rizki dan kerjasama yang telah diatur dalam ajaran hukum Islam. Sebab prinsip hukum islam dalam bermuamalah adalah boleh (sah) untuk dilakukan sebelum datang nash yang melarang aktifitas muamalah tersebut.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur’an, 1984, h. 157.

Jadi syari'at Islam dalam masalah muamalah ini memberikan peraturan yang sebaik-baiknya agar manusia bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dan pada saatnya manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Allah juga menuntun kita dalam masalah muamalat dalam firman-Nya pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut :

هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعاً⁸

Maksud ayat diatas adalah bahwa Allah SWT telah menyediakan segala keperluan manusia. Dengan adanya aturan jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan. Prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara Itikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti timbangan yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya serta beratnya. Dengan demikian tatkala melaksanakan aktivitas jual beli harus menaati seluruh aturan hukum/norma yang berlaku. Hal ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes di dalam melaksanakan akad jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1984, h. 6.

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam kenyataannya, banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.

Dalam jual beli tersebut taksiran yang dilakukan adalah dengan sistem langkah kaki yang dilakukan oleh pedagang dengan cara memborong semua hasil tanaman bawang merah sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara mengitari petak sawah kemudian dengan hanya mencabut beberapa rumpun bawang merah dari akarnya yang digunakan sebagai *sampel* untuk menaksirkan jumlah seluruh hasil panen bawang merah yang masih ada di dalam tanah. Cara ini mungkin masih mengandung spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan secara sempurna. Kemudian dari cara ini transaksi sudah dapat dilakukan.

Sistem taksiran langkah kaki dalam jual beli bawang merah tersebut juga memungkinkan adanya unsur *gharar*⁹ yang dilarang dalam hukum Islam. Kemudian dalam praktek jual beli

⁹ *Ghoror* adalah ketidakjelasan, jadi kalau dalam konteks jual beli yang mengandung *ghoror* berarti jual beli tersebut mengandung unsur ketidak jelasan

bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan dapat berakibat ingkar janji.

Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara panjar. Cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25%-50% dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan setelah bawang merah dipanen. Praktek jual beli bawang merah seperti di Desa Bojong ini sudah lama berlaku dan sudah menjadi tradisi bahkan sampai sekarang belum ada perubahan yang mungkin bisa mengutamakan keadilan dan keuntungan kedua belah pihak berdasarkan aturan agama islam yang mayoritas dianutnya.

Oleh karena itu dengan penjelasan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan praktek jual beli bawang merah menggunakan sistem taksiran langkah kaki yang terjadi di desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes beserta permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran” (Studi Kasus di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran di Desa Bojong?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran ?

C. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang hendak di capai diantaranya sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran tersebut.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam memberi jawaban atas problematika praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan atau kajian tentang jual beli secara umum banyak terdapat pada kitab klasik, kitab fiqh dan literature keislaman lainnya. Dari sebagian literatur yang penulis jumpai dan baca, sejauh pengaman dan pengetahuan penulis belum ada suatu karya yang ilmiah yang membahas tentang jual beli Bawang merah dengan sistem taksiran.

Pembahasan atau kajian tentang jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab-kitab klasik, kitab fiqh dan literature keislaman lainnya. Dari berbagai literatur yang penulis jumpai dan baca, sejauh pengamatan dan sepengetahuan penulis belum ada satu karya ilmiah yang membahas tentang Jual beli bawang Merah dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki seperti yang terjadi di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Secara singkat jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran adalah jual beli yang tidak menggunakan alat timbangan untuk mengetahui jumlah berat bawang merah, melainkan dengan menggunakan langkah kaki sebagai pengganti timbangan . Jual beli ini rentan sekali dengan yang dinamakan *ghoror*.

Telaah pustaka ini mencantumkan beberapa daftar pustaka yang berkaitan dengan jual beli, diantaranya Abdul Rahman Ghozaly dkk dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Muamalah*". Dalam buku ini beliau menerangkan tentang jual beli yang benar dalam kehidupan, dan keutamaan antara penjual dan pembeli yang bersifat jujur.

Hamzah Ya'qub dalam bukunya "*Kode etik Dagang Menurut Islam*". Dalam buku ini beliau menerangkan tentang prinsip-prinsip jual beli dan berbagai macam hal-hal yang terlarang diperjual belikan dan berbagai bentuk jual beli.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Danu Winoto lulusan taun 2009 yang berjudul “*Analisis hukum Islam Terhadap praktek Jual beli software Komputer di Kota Semarang*. Disini dijelaskan bahwa jual beli software computer sudah banyak yang dibajak yang akhirnya menimbulkan banyak kerugian di antaranya adalah kerugian atas ekonomi global dan dampak bagi konsumen.

Dalam skripsi karya Agus Muh. As. Ali Ismiyanto tentang praktek jual Beli kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi dari Perspektif Hukum Islam.¹⁰ dalam praktek jual beli tersebut terdapat unsur *gharar* ditinjau dari segi objeknya dan juga akadnya. Adanya ketidak jelasan barang yang akan diperjualbelikan.

Pada skripsi karya Siti Qomariyah yang berjudul “Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel di Ngarip Ulu Tanggamus Lampung Dalam perspektif hukum Islam”, yang menerangkan dalam jual beli kopi, penjual menawarkan kopinya dengan menggunakan sampel yang akan melahirkan kesepakatan dengan pembeli kopi. Dalam transaksi ini dimungkinkan adanya

¹⁰ Agus Muh. As. Ali Ismiyanto, “Praktek Jual Beli kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman Yogyakarta Studi Perspektif Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ketidak pastian pada perjanjian tersebut yakni antara yang ada pada sampel berbeda dengan aslinya.¹¹

Selain sumber utama al-Qur'an dan sunnah Rasul, serta *ra'yu* atau ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang utama, juga terdapat sejumlah buku ilmiah yang dapat dijadikan pendamping dalam menilai kesesuaian hukum Islam terhadap jual beli bawang merang dengan sistem taksiran langkah kaki ini, buku tersebut ialah buku yang ditulis oleh Abdul Wahab Khallaf dengan judul *Ilmu Ushul al-Fiqh dan Risaalatun Syamaamilah fi qowaidul Fiqh* karya Ahmad Ghozali.

Berdasarkan pustaka yang telah disusun jadikan bahan rujukan, belum pernah dijumpai hukum jual beli bawang merah dengan taksiran langkah kaki seperti yang telah disusun amati dan menjadi bahan penyusunan skripsi dengan penelitian lapangan karena dalam masyarakat desa Bojong sistem jual beli bawang merah dengan menggunakan taksiran langkah kaki telah menjadi tradisi yang terus berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau dinamakan metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan

¹¹ Siti Qomariyah, "Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel di Ngarip Ulu Tanggamus Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, h. 5-7.

pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)¹² yakni sebuah fakta yang diperoleh dari subjek penelitian melalui informasi langsung dari pihak petani bawang merah yang berada di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.

2. Sumber data

a. Data Primer.

Yaitu sumber data yang memberikan informasi langsung dalam pengumpulan data.¹³ Data yang terkumpul merupakan gambaran secara umum tentang jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki.

b. Data Sekunder.

Yaitu sumber data yang keberadaannya sebagai pendukung dalam sebuah penelitian. Data sekunder ini meliputi data yang bersumber dari buku-buku yang terkait dengan penelitian yaitu tentang jual beli¹⁴ seperti buku karya Dimyaudin Djuwaini yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah*.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.14.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h.225.

¹⁴ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 89.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Interview dikenal pula dengan istilah wawancara adalah suatu proses Tanya jawab lesan, dalam mana 2 orang atau lebih berhdapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinganya sendiri. Dalam interview dapat diketahui ekspresi muka, gerak gerik tubuh yang dapat dichek dengan pertanyaan verbal. Dengan interview dapat diketahui tingkat penguasaan materi.¹⁵

b. Observasi (pengamatan).

Observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya. Observasi selalu menjadi bagian dari penelitian, dapat berlangsung dalam konteks laboratorium (*eksperimental*) maupun dalam konteks alamiah. Observasi juga merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara rinci.¹⁶

¹⁵ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University pres, 2012, h. 88.

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, h. 143.

c. Dokumentasi.

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar foto dan prasati. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak aak sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan maka sumber datanya masih tetap belum berubah.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen yang berbentuk tulisan serta foto yang menyangkut tentang praktek jual beli bawang merah menggunakan sistem taksiran langkah kaki.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran dari isi skripsi ini secara keseluruhan, penulis paparkan secara global setiap bab yang meliputi beberapa sub bab antara lain sebagai berikut :

BAB I: Dalam bab pendahuluan akan penulis sampaikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Merupakan landasan teori. Bab ini menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan judul skripsi.

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelian Suatu pendekatan praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, h.274.

Landasan teori ini terdiri dari pengertian jual beli dalam fiqh, dasar hukum jual beli, rukun-rukun jual beli, syarat-syarat jual beli dan macam-macam jual beli.

BAB III : Adalah laporan penelitian. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Di antaranya adalah pandangan sekilas tentang desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, kabupaten Brebes, pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki, keuntungan dan kerugian jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki.

BAB IV : Merupakan analisis data, bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu menganalisis dari segi pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki, dan tinjauan terhadap keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki.

BAB V : Kesimpulan. Bab ini adalah menarik kesimpulan dari bab terdahulu. Disamping itu penulis akan mengemukakan saran seperlunya dan diakhiri dengan penutup

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Lafadz البيع dalam bahasa Arab menunjukkan mana jual dan beli, Ibnu Manzur berkata: البيع ضد الشراء (lafadz البيع yang berarti jual kebalikan dari lafadz الشراء yang berarti beli). Lafadz البيع merupakan bentuk *masdar* مبيعا - بيعا - يبيع - باع yang mengandung tiga makna berikut

مبادلة مال بمال

Tukar menukar harta dengan harta

مقابلة شيء بشيء

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu

دفع عوض واخذ ما عوض عنه

Menyerahkan penggantian dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.

Para *fuqoha* menggunakan istilah البيع kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah الشراء kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Pemaknaan lafadz الشراء kepada makna mengeluarkan sesuatu berdasarkan pada hikayat Nabi Yusuf AS., tatkala saudara-saudaranya menjualnya. Sebagai mana tertera dalam firman Allah SWT

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ
 الْزَاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf (QS; Yusuf ayat 20)

Itulah istilah yang umum digunakan oleh ulama ahli fiqh yang menunjukkan kepada keduanya sebagai mana tercantum pada hadits berikut:

لا يبيع بعضكم على بيع اخيه

Jangan sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya (HR. Bukhori dan muslim dari Umar ra)

Berkenaan dengan makna hadits di atas, Ibnu Manzur berkata: لا يبيع اي لا يشتري على شراء اخيه (*jangan ia membeli apa yang sudah dibeli oleh saudaranya*). Larangan yang terdapat pada hadits tersebut ditunjukkan kepada pembeli bukan kepada penjual. Dengan demikian, lafadz البيع dan الشراء merupakan kata dasar bagi penyebutan istilah jual beli, karena keduanya menjadi sebab akad ini ada kaitannya dengan penisbatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).¹

¹ Endang Hidayat, *Fiqh Jual beli*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015,h. 9-10.

Ditinjau dari segi istilah (*terminologi*), jual beli berarti :

البيع ففي لغة اعطاء شيء في مقابلة شيء

Artinya : Jual beli dalam bahasa Arab berarti memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding.²

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq jual beli menurut pengertian *lughawi* adalah saling menukar. Kata *al-Ba'I* (jual) dan *al-Syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata-kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.³

Al-bai' (Jual beli) juga berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara istilah menurut madzab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan sebagai harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.⁴

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Muamalat*" menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa adalah "menukar sesuatu dengan sesuatu".⁵ Adapun jual beli menurut istilah (*terminologi*) adalah

² Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husain, *Kifayatul Akhyar*, juz 1, Beirut: Dar al-Masyrik, t.th, h. 57.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Cairo: Al-Fath, h. 146.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 69.

⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 173.

pertukaran harta dimana semua harta dapat dimiliki dan dimanfaatkan atas dasar saling rela.⁶ Dalam Kamus besar bahasa Indonesia kata jual beli sama dengan berjual beli yang mempunyai arti berdagang; berniaga; menjual dan membeli barang-barang⁷

Qomarul Huda menjelaskan tentang jual beli dalam bukunya “ *Fiqh Muamalah*” Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.

Yang dimaksud dengan ketentuan syara’ adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sekehendak dengan syara’⁸.

Imam Taqiyuddin memberikan definisi tentang jual beli sebagai berikut :

البيع في الشرع مقابلة مال بمال قابلين لتصرف بايجابا وقبولعلى الوجه المأذون فيه

Artinya : “Jual beli menurut syar,i adalah pemberian harat karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan menjawab penerimaan dengan cara yang di izinkan.”⁹

⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 120.

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 493.

⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 52.

⁹ Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husain, *Op,Cit*, h. 57.

Muhammad bin Qosim memberikan definisi tentang jual beli sebagai berikut :

تمليك عين مالية بمعاوضة باذن شرعي او تمليك منفعة مباحة على التأييد بثمن
ملي

Artinya : *“Memiliki harta benda dengan saling menukar dengan izin syar’I atau memiliki kemanfaatan yang di bolehkan dengan adanya ganti yang berupa harga”*.¹⁰

Dari berbagai macam definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan jual beli adalah suatu proses di mana seorang penjual (pihak pertama) menyerahkan barangnya kepada pembeli (pihak kedua) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang yang akan diperjual belikan tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan yang diserahkan.

Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua belah pihak yakni pembeli dan penjual, dimana pihak penjual menyerahkan barang sedangkan pihak pembeli menyerahkan beberapa uang yang telah disepakati antara dua belah pihak tersebut sebagai ganti barang yang sudah diterimanya, dan proses tersebut dilaksanakan atas dasar sama-sama rela antara pihak penjual dan pembeli, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada

¹⁰ Muhammad bin Qosim, *Fatkhul Qorib*, h. 30.

keduanya, sebagai mana digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٠٦﴾

Artinya *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.”*¹¹

B. Dasar Hukum Jual beli

1. Landasan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ وَن

Artinya : *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.¹²

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

Artinya : *“Tidak ada dosa bagimu untuk memperoleh karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”*¹³

¹¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1984, h. 122.

¹² *Ibid*, h. 69.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿١٤﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.¹⁴”

2. Landasan Hadits Rasulullah SAW

البيعان بالخير ما لم يتفرقا

Artinya : “Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih sebelum berpisah.” (HR. Bukhori)

3. Landasan Ijma’.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *ba’i* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa adanya kompensasi. Dengan disyari’atkannya *ba’i*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.¹⁵

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan jual beli. Oleh karena itu, hal ini

¹³ *Ibid*, h. 12.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1984, h. 122.

¹⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, Beirut, t. th., h. 3.

merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang melarangnya.

4. Landasan Qiyas.

Bahwa semua syari'at Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapa pun dan kapan pun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik pembolehan *ba'i*. Di antaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya.

Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harat dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antara sesama manusia sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi.¹⁶

5. Landasan Kaidah Fiqh.

الاصل في المعاملات الاباحه

Artinya : *Hukum dasar dari muamalah adalah mubah (boleh).*

¹⁶ Abdullah bin Muhammad, *Enskilopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, (alih bahasa) Miftakhul Khoiri, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2014, h. 5.

Ini adalah kaidah yang agung lagi bermanfaat. Apabila demikian, maka kita katakan bahwa jual beli, hibah, sewa-menyewa, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam kelangsungan hidup mereka, seperti makan, minum, dan berpakaian, syari'at telah datang dengan membawa etika-etika yang baik berkenaan dengan kebiasaan tersebut.¹⁷

6. Pendapat Para Ulama Tentang Jual Beli Taksiran (*Jizaf*).

Tentang jual beli dengan menggunakan taksiran para ulama masih berbeda pendapat diantaranya sebagai berikut: Imam Ahmad mengatakan bahwa Jual beli secara taksiran adalah perbuatan makruh dan tidak samapi pada perbuatan yang diharamkan. Imam Malik mengatakan bahwa Jual beli dengan menggunakan taksiran adalah Makruh, hal ini beda denga pendapat Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan dalam masalah jual beli dengan taksiran tidak ada permasalahan di dalamnya, alasan beliau berdua karena bila barang tersebut boleh dijual tanpa melihat kadar pastinya, maka apabila salah

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *A-lqowaid al-hakimah lifiqhi al-muamalah*, (terj), Alih bahasa, Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 17.

satunya mengetahuinya akan lebih boleh lagi dijual meskipun secara taksiran.¹⁸

C. Rukun dan Syarat Jual Beli.

1. Rukun Jual Beli.

Jual beli dalam pandangan Islam bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhurul ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya ada satu, yaitu *ijab* (ungkapan menjual dari penjual) dan *Kabul* (ungkapan membeli dari pembeli). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridlo / taradhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra, maka diperlukan indikasi yang bisa menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka (ulama Hanafiyah) boleh tergambar dalam *ijab* dan *Kabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga yaitu 1), *'aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih*

¹⁸ Abi Muhamad Abdullah bin Ahmad Kudamah, *Al-Mughni*, Bairut Libanon, Darul Kutub Alamiyah, t.th, h.227

(barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang), 2), *shighat (ijab dan qabul)*¹⁹

Pendapat *jumhurul* ulama tentang rukun jual beli sebaga berikut, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. Ada Penjual dan pembeli (*aqidain*).
- b. Ada *shighat (lafal ijab dan kabul)*.
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti uang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus sudah baligh dan berakal. Apabila orang yang melakukan

¹⁹ Endang hidayat, *Op. Cit.*, h. 17.

akad jual beli itu belum *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan Kabul.

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan Kabul adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal menurut jumbuh ulama, atau telah baligh menurut ulama Hanafiyah.
- 2) Kabul sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,” maka pembeli menjawab: “saya beli buku ini seharga Rp.20.000” apabila antara *ijab* dan kabul tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.
- 3) *Ijab* dan kabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern seperti ini, perwujudan *ijab* dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh

penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam *Fiqh* Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*.

- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'alaih*). Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - 2) Dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi orang muslim.
 - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang maka tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki oleh penjual.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

Para ulama *Fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsamam* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun sah secara hukum melakukan pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai menurut *syara'*.²⁰

2. Syarat-syarat sah jual beli.

a. Penjual dan pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan *aqad* (transaksi). Dalam hal ini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 70-73.

mengadakan *aqad* (transaksi) antara lain sebagai berikut:²¹

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh maka jual belinya tidak sah.
 - 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari dengan asas suka sama suka.
 - 3) Keadaanya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazir* berada dalam tanggungan walinya.
 - 4) Baligh, maka anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka dibolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu akan mengalami kesulitan, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan memberikan aturan yang menyebabkan kesulitan bagi para pemeluknya.
- b. Barang yang diaqadkan (*ma'qud alaih*).

Dalam prinsip jual beli dalam Islam, obyek akad sudah sangat jelas tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan semacam *ghorordan* yang lainnya yang dapat merugikan orang lain, jika hal itu terjadi maka otomatis

²¹ *Ibid.*

jual beli tersebut batal demi hukum. Dalam menawarkan atau menjual barang maka barang tersebut tidak mengandung kerusakan secara nyata maupun kerusakan secara tersembunyi.²² Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari *ma'qud 'alaih* yaitu:²³

1) Suci Barangnya. (كونه طاهرا)

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis, seperti tulang, darah, bangkai, dan kulitnya walaupun telah disamak, karena barang tersebut tidak menjadi suci lantaran disamak, termasuk khamer, babi dan anjing karena benda-benda tersebut menurut syari'at tidak dapat digunakan. Tetapi sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan. Tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh kecuali pada jual beli *salam*. Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, akan tetapi barang diserahkan belakangan.

²² Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam", *ulumudin*, (Vol. VI, Tahun IV, Januari-Juni/2010), hlm. 464

²³ Suhrawardi k Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 130.

Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual kan yang masih berada dalam air, burung yang masih terbang di udara, benih hewan yang masih ada dalam tulang *sulbi* pejantan atau masih dalam perut induknya.

Menurut pendapat madzab Hanafi dan Zahiri, semua barang yang mempunyai nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanam. Demikian pula diperbolehkannya menjual setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis yang digunakan untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis. Semua barang tersebut dan berbagai jenisnya dapat diperjual belikan selama penggunaannya tidak untuk dimakan.²⁴

- 2) Dapat diambil manfaatnya. (منتفعا به)

Menjual belikan binatang seperti halnya serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang

²⁴ Sayyid Sabiq, Op. Cit, h. 146.

lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, kucing atau binatang yang lainnya jika dimanfaatkan untuk berburu maka diperbolehkan²⁵

3) Milik orang yang melakukan akad. (ملك التّم)

Menjual belikan suatu barang yang bukan hak miliknya sendiri atau tidak mendapatkan izin dari pemiliknya adalah tidak sah²⁶ karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

4) Dapat diserahkan. (القدرة على تسليم المبيع)

Barang yang diakadkan harus bisa diserahkan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang yang lari dan tidak bisa ditangkap lagi, atau barang yang sulit untuk dihasilkan.

5) Dapat diketahui. (بدوي صلاحه)

Barang yang sedang diperjual belikan harus diketahui banyaknya, beratnya, dan jenisnya. Demikian pula dengan harganya, sifatnya, jumlahnya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai

²⁵ Sayyid Sabiq, Op, Cit. h. 55.

²⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 39.

syarat mengetahui barang yang akan dijual cukup dengan menyaksikan barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang *Zimmah*²⁷, maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak yang melakukan akad.

Barang-barang yang tidak bisa dihadirkan dalam majelis, maka transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang itu cocok dengan apa yang telah diterangkan oleh penjual, maka jadilah transaksi itu. Akan tetapi jika menyalahi dengan penjual, maka *khiyar* berlaku untuk pembeli untuk merusak atau membatalkan transaksi.²⁸

c. *Ijab dan qabul (sighat/aqad)*.

Sighat atau *ijab qabul* artinya ikatan berupa kata-kata antara penjual dan pembeli. Umpamanya: “saya jual kepadamu atau saya serahkan barang ini kepadamu, kemudian pembeli mengucapkan “ya saya miliki” atau “saya terima”.

²⁷ *Zimmah* adalah barang yang diperjualbelikan yang mana barang tersebut dapat dihitung dan juga dapat ditakar.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 61

Sighat atau *ijab qabul*, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam satu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya *ijab* dan *qabul* tersebut. Syarat-syarat sah *ijab qabul* adalah sebagai berikut.

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual mengucapkan *ijab*, begitu juga dengan sebaliknya.
- 2) Jangan diselangi dengan kata-kata antara *jab* dan *qabul*²⁹

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *ijab* adalah perkataan pertama dari salah satu pihak yang mengadakan transaksi jual beli baik penjual sebagaimana ia berkata “Aku jual kepadamu” atau seperti pembeli berkata “aku beli darimu dengan seribu dinar” sedangkan *qabul* adalah perkataan berikutnya. Mereka berpendapat bahwa jual beli itu dianggap sah apabila dengan dua perkataan yang menunjukkan makna memiliki atau yang memberikan milik, seperti: aku jual, aku beli, saya lepas barang ini dan lain sebagainya.

Menurut imam al-Syafi’i jual beli dapat terjadi dengan kata-kata *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau

²⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011, h. 68.

tidak bisa sempurna sehingga mengatakan: “ sungguh aku telah beli kepadamu”.³⁰

Menurut Imam Malik sama sekali tidak disyaratkan sahnya jual beli dengan *ijab* dan *qabul*. Tiap-tiap yang dipandang *urf* sebagai tanda penjualan dan pembelian menjadi sebab sahnya jual beli.³¹

Dari sekian syarat jual beli, baik dari orang yang menjalankan akad (*aqidain*), maupun barang yang dijadikan sebagai obyek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang telah digariskan oleh syari’at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dalam pandangan hukum Islam tidak semuanya diperbolehkan. Jual beli dapat dianggap sah (*valid*) apabila jual beli itu sudah sesuai dengan perintah syari’at Islam dengan jalan memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Maka dengan demikian pemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi halal. Namun ada juga bentuk jual beli yang dilarang

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, Jilid V, Darul al-Kutub al-‘Alamiyah, Beirut, t.th., h. 25.

³¹ Hasby ash-Shidiqie, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1978, h. 352.

dalam Islam, yang biasa disebut dengan istilah jual beli *fasid* (yang tidak sesuai dengan perintah syara'). Jual beli berdasarkan pertukarannya dibagi menjadi empat macam.

1. Jual beli *salam* yakni jual beli atau transaksi jual beli barang dengan cara pembeli memesan barang yang ia inginkan kepada penjual atau akad jual beli dengan memesan barang sesuai dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya oleh penjual sampai pada waktu yang telah ditentukan dimana pembayaran dilakukan secara tunai di awal akad.³²
2. Jual beli *Muqayyadah* (barter) yaitu transaksi jual beli dengan menggunakan barter (tukar menukar) suatu harta atau barang dengan barang yang lain, atau suatu komoditi dengan komoditi yang lainnya. Syarat jual beli *Muqayyadah*
 - a. Barter tidak memakai uang
 - b. Barang-barang yang dibarterkan harus terlihat wujudnya dan jelas
 - c. Kontan atau tunai
 - d. Barter tidak mengandung riba *fadhl*
3. Jual beli mutlak yaitu jual beli yang tidak ada batasannya, maksudnya yaitu seorang dapat melakukan tukar-menukar (jual beli) dengan uang untuk mendapatkan segala barang

³² Abdullah bin Muhammad at Thayar dkk, *Ensiklopedi Fiqh muamalah dalam pandangan 4 madzab*, (alih bahasa) Miftakhul khoiri, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2014, h. 21-23

yang dibutuhkannya. Pada jual beli ini alat yang digunakan untuk mendapatkan barang yang dikehendakinya berupa uang.

4. Jual beli Riba ialah jual beli yang mengandung unsur tambahan dalam transaksi jual belinya yang mana tambahan tersebut tidak diperbolehkan dalam syara'³³

Jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya adalah sebagai berikut:

1. *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
2. *Bai' al-Muzayadah*, penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
3. *Bai' al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah dan dikurangi, dinamakan *Bai' al-Amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut.³⁴

Adapun mengenai bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

1. Jual beli atas jual beli orang lain.
Nabi Muhammad SAW bersabda:

³³ *Ibid.*

³⁴ Endang hidayat, *Op. Cit.*, h. 48

لا يبيع بعضكم على بيع بعض

Artinya: *Janganlah sebagian kamu menjual (sesuatu) atas penjualan orang lain.*³⁵

Imam Malik menafsirkan sama dengan maksud larangan Nabi Muhammad SAW agar seseorang tidak mengadakan tawaran atas tawaran orang lain. Yakni dalam keadaan si penjual sudah cenderung kepada penawaran dan sedikit lagi dicapai kesepakatan antara keduanya. Dalam memahami hadits tersebut imam Abu Hanifah juga mengemukakan tafsiran yang sama dengan Imam Malik.

Menurut pemahaman ats-Tsauri, maksud hadits tersebut adalah bahwa seorang hendaknya tidak mendatangi dua orang yang sedang berjual beli, kemudian mengatakan: “Aku punya barang yang lebih baik dari pada barang ini”, sedangkan kecondongan atau yang lainnya belum ditentukan.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa maksud hadits tersebut adalah dalam hal jual beli sudah terjadi dengan lisan, sedangkan kedua belah pihak belum berpisah, lalu datang orang lain untuk menawarkan barangnya yang lebih baik.

Fuqoha *amtsar* mengatakan bahwa jual beli tersebut makruh. Dan jika sudah terjadi, maka bisa diteruskan karena ia merupakan tawaran atas jual beli yang belum selesai.

³⁵ Imam Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, t.th., h. 5.

Imam Daud Az-zhahiri dan para pengikutnya mengatakan bahwa apabila jual beli tersebut terjadi, maka dalam keadaan bagaimana pun jual beli tersebut harus dibatalkan, karena mereka memegang keumuman hadits.³⁶

2. Membeli barang yang tidak diketahui. (بيع المجهول)

Imam Hanafi mengatakan bahwa apabila barang atau harga tidak diketahui dan ketidak jelasannya menonjol sekali, yaitu biasanya mengakibatkan sengketa, maka jual beli tersebut dianggap fasid (rusak). Sebab ketidaktahuan yang meliputi barang atau harga berakibat pada kesulitan menyerahkan dan menerima barang tersebut, dan juga tujuan jual beli tidak tercapai

Akan tetapi apabila ketidak jelasan tersebut tidak terlalu menonjol, yaitu tidak sampai mengakibatkan sengketa maka jual beli tersebut tidak menjadi *fasid*. Karena ketidakjelasannya tidak berakibat pada susahny menyerahkan dan menerima barang tersebut sehingga tujuan jual beli dapat tercapai. Untuk standar mengenai jelas atau tidaknya sifat barang adalah tradisi masyarakat setempat (*'Urf*). Jika jenis suatu hewan atau merek *speaker*, atau kamera tidak dijelaskan, maka ini termasuk ketidak jelasan barang yang menonjol dan berpengaruh pada sahnya jual beli. Karena hal

³⁶ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 13.

itu biasanya menciptakan sengketa yang serius antara dua belah pihak.³⁷

3. Mempermainkan Harga (تسعر)

Dengan menjaga ketidakadaan campur tangan orang lain yang bersifat penipuan, maka Rasulullah melarang apa yang dinamakan *tasa'ir* (memainkan harga) yang menurut penafsiran Ibnu Abbas yang telah dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul “Halal dan Haram dalam pandangan Islam” beliau menjelaskan bahwa: “engkau bayar harga barang itu lebih dari harga biasa, yang timbulnya bukan dari hati kecilmu sendiri, tetapi dengan tujuan supaya orang lain menirumu.”³⁸

Agama Islam menyukai kemerdekaan pasar, sesuai dengan hukum yang berlaku tentang harga, berdasarkan persediaan dan permintaan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW ketika barang-barang harganya naik ada salah satu orang yang meminta kepada beliau: “Ya Rasulullah, tetapkanlah harga”. Kemudian beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah, Dialah yang menentukan harga, menggenggam, mengembangkan dan memberikan rizki. Sesungguhnya aku berharap menemui Allah nanti, ketika itu tiada seorang pun dari kamu yang

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Bairut, Darul Fikr, 2006, h. 3441

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam pandangan Islam*, alih bahasa Muhammad Hamidy, Surabaya: PT: Bina Ilmu, 1993, h. 358.

mendakwa atau melakukan suatu kesalahan (aniaya) tentang diri dan harta.³⁹

Ucapan yang demikian menyatakan, bahwa mencampuri kemerdekaan perorangan dalam menentukan harga barangnya, kalau tidak mengandung unsur-unsur penganiayaan, niscaya akan menimbulkan tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Tetapi apabila dalam urusan ini termasuk sebab-sebab yang tidak wajar, seperti penimbunan barang-barang yang dilakukan oleh beberapa orang saudagar untuk mempermainkan harga, maka ketika itu kemaslahatan bersama didahulukan dari kemerdekaan pribadi. Waktu itu diperbolehkan menentukan harga pasaran, untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat, berhadapan dengan orang yang tamak yang menginginkan kepentingan besar bagi dirinya sendiri.⁴⁰

Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa menentukan pasaran itu dibolehkan, apabila kepentingan umum lebih membutuhkan. Akan tetapi terlarang menetapkan harga dan memaksakan si penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang tidak disenanginya, apabila dalam keadaan normal.

³⁹ Fachruddin HS, *Mencari Karunia Allah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1922, h. 42.

⁴⁰ *Ibid.*

4. Mencegat barang dagangan di luar kota (تلقى الركبان)

Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu memberi barangnya sebelum ia sampai ke pasar dan sewaktu mereka mengetahui harga yang sebenarnya di pasar. Sabda Rasulullah SAW bersabda

عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان (متفق عليه)
 Artinya “Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda, jangan kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar (Mutafaqun ‘alaih)

Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa uang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai ke pasar.⁴¹ Para *fuqoha* berbeda pendapat mengenai larangan Nabi SAW untuk mencegat (dengan tujuan memborong semua) barang-barang dagangan prang-orang yang memakai kendaraan yang akan dijual ke kota.

Imam Malik mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah orang-orang pasar, agar si pengegat tidak memonopoli pembelian barang dagangan tersebut dengan harga murah. Menurut pendapatnya seseorang tidak boleh membeli barang dagangan sehingga barang dagangan tersebut masuk pasar. Larangan ini berlaku manakala tempat pengecatan itu dekat (dengan kota), tetapi

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, h. 248.

jika tempat itu jauh (dari kota), maka tidak ada larangan baginya.

Sedangkan imam Syafi'i berpendapat tentang larangan itu dimaksudkan untuk menjaga si penjual agar tidak tertipu oleh orang-orang yang mencegat dagangannya, lantaran penjual tidak mengetahui harga yang sebenarnya di kota.⁴²

Tindakan ini menurut *jumhurul* ulama adalah haram, dan menurut ulama Hanafiyah adalah makruh, meskipun pertemuan itu tidak bertujuan untuk menemui mereka.⁴³

5. Penipuan (تدليس)

Jual beli yang disertai tipuan berarti dalam urusan jual beli ada unsur-unsur penipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang apapun ukuran dan timbangannya. Agama Islam melarang adanya praktek penipuan dalam bentuk apapun, baik dalam hal jual beli maupun bentuk lainnya yang terdapat dalam masyarakat. Seorang muslim dituntut supaya selalu bersikap jujur dan benar dalam segala macam urusannya. Dalam pandangan agama, kejujuran itu lebih tinggi nilainya dari segala macam usaha keduniaan.⁴⁴

⁴² Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 14.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Bairut, Darul Fikr, 2006, h. 3526.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 17.

6. Jual beli dengan cara ditimbun (احتكار)

Jual beli seperti ini yaitu membeli barang untuk di tahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum sangat memerlukan barang itu. Praktek jual beli ini dilarang karena merusak ketentraman umum. Rasulullah Saw bersabda

لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطٌ (رواه كسليم)

Artinya' Tidak ada orang yang menahan harga kecuali orang yang durhaka (salah). (HR. Muslim)

BAB III
PRAKTEK JUAL BELI BAWANG MERAH MENGGUNAKAN
SISTEM TAKSIRAN LANGKAH KAKI DI DESA BOJONG
JATIBARANG BREBES

A. Diskripsi Wilayah Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Kita tahu bahwa pemerintah yang terendah dalam struktur pemerintahan di Negara kita adalah desa, dalam pertumbuhannya menurut sejarah menunjukkan potensi dan kemampuan yang sangat besar bagi ketahanan Nasional pada seluruh kegiatan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Dalam pembahasan skripsi ini, letak geografis yang penulis ambil sebagai objek penelitian adalah wilayah Desa Bojong dimana Desa Bojong merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dan termasuk wilayah Propinsi Jawa tengah yang paling barat berbatasan dengan Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Desa Bojong merupakan salah satu daerah di Kecamatan Jatibarang yang kurang begitu strategis karena desa ini terletak jauh dari pusat Kota Jatibarang serta di kanan kiri Desa Bojong terbentang sawah yang cukup luas yang memisahkan antara Desa Bojong dengan desa-desa lainnya. Sebelah barat Desa Bojong

berbatasan dengan Desa Kebogadung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Klikiran, sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedung Tukang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Klampis yang semuanya masih dalam satu Kecamatan Jatibarang.¹

Masyarakat Desa Bojong dapat dengan mudah bercocok tanam dengan berbagai macam jenis tanaman seperti bawang merah, cabai, padi dan juga timun hal ini karena letak Desa Bojong yang dikelilingi oleh sawah yang begitu luas. Akan tetapi berkebun bawang merah sampai saat ini masih digemari oleh masyarakat Desa Bojong hal ini dikarenakan harga bawang merah yang sangat menggiurkan petani, meskipun tidak menutup kemungkinan kerugian yang ditanggung juga sangat besar jika gagal panen.

Tidak dipungkiri bahwa semua petani yang menanam bawang merah tidak berasal dari Desa Bojong semua, banyak juga petani yang berasal dari daerah lain seperti dari Desa Kali Beluk, Desa Pesantunan, Desa Tengki dan juga Desa Sawojajar.² Hal ini terjadi karena memang sawah yang terletak di Desa Bojong jarang terkena serangan hama yang berupa kupu dan ulat sehingga memungkinkan hasil panen banyak memperoleh untung, beda dengan sawah yang terdapat di sekitar Desa Bojong yang sering

¹ Wawancara dengan bapak Mega, Kaur Pemerintah Desa Bojong, 25 September 2015

² Wawancara dengan bapak Syaiful imam, Petani bawang merah asal Bojong, 27 September 2015

terkena serangan hama kupu dan ulat yang mengakibatkan gagal panen dan menjadikan petani maupun pembeli mengalami kerugian yang tidak sedikit.³

Usaha berkebun bawang merah ini pada umumnya dilakukan secara turun temurun dan sampai saat ini masih ada 560 KK yang masih aktif berkebun bawang merah. Pada umumnya usia petani bawang merah ini lebih dari 40 tahun sedangkan anak-anak mereka kurang berminat untuk melanjutkan usaha tersebut dan memilih usaha sebagai buruh pabrik atau menjadi pengusaha warung makan (warteg) di Jakarta.

Adapun jumlah penduduk yang mata pencahariaanya khusus menekuni sebagai buruh tani berdasarkan data monogrfafi desa bojong bulan desember 2012 ada 560 KK.⁴ Hal tersebut dapat dilihat pada tabel penduduk menurut mata pencaharian dibawah ini :

Petani	505
Buruh Tani	560
Buruh Industri	50
Buruh Bangunan	60
Pedagang	16
Pengangkutan	5
Pegawai Negeri (Sipil/TNI)	38
Pensiunan	4
Lain-lain	2
Jumlah	1240

³ Wawancara dengan bapak Warso, Juragan bawang merah, 27 September 2015

⁴ Wawancara dengan bapak Suwarjono, Sekdes bojong, 25 September 2015

Dari tabel di atas, maka keadaan ekonomi masyarakat Desa Bojong dapat dikatakan masih sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka mata pencaharian sebagai buruh tani hal ini disebabkan karena kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Bojong untuk menciptakan lapangan kerja baru. Budaya masyarakat desa Bojong yang berlaku setiap harinya, menggunakan adat budaya jawa dan lokal (kerja bakti, gotong royong, kerja sama-sama lingkungan/ tetangga). Dari jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani yang berjumlah 560 orang, 85% darinya sebagai petani bawang merah.

Batas-batas Wilayah

1. Sebelah utara : Desa Kedung Tukang
2. Sebelah Timur : Desa Klikiran
3. Sebelah Selatan : Desa Klampis
4. Sebelah Barat : Desa Kebogadung

Adapun jumlah penduduk Desa Bojong berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikannya sebagai berikut:

1. Tamatan Akademi / perguruan tinggi : 19 Orang
2. Tamatan SLTA : 70 Orang
3. Tamatan SLTP : 220 Orang
4. Tamatan SD : 56 Orang
5. Tidak Tamat SD : 422 Orang
6. Belum Tamat SD : 500 Orang
7. Tidak Sekolah : 200 Orang

Adapun Organisasi yang terdapat di desa Bojong baik formal maupun informal sebagai berikut:

1. Formal
 - a. Pemerintah Desa (Kades beserta perangkatnya)
 - b. Badan Perwakilan desa (BPD)
 - c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2. Informal
 - a. Majelis Ta'lim Al Istiqomah : Pimpinan KH Muslihudin
 - b. Majelis Ta'lim Al Hidayah : Pimpinan HJ Farikhayu
 - c. Madrasah Miftakhul Ulum : Pimpinan Ustad Purnomo⁵

B. Praktek Jual Beli Bawang Merah Menggunakan Sistem Taksiran Langkah Kaki

Masyarakat Desa Bojong merupakan masyarakat yang tingkat pendidikannya beraneka ragam, baik dari segi kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan agama, yang pada hakikatnya akan berpengaruh pada car berfikir dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Desa Bojong mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dengan budaya Jawa yang tidak terpisahkan dan sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti *jam'iyah Jum'atan*, *jam'iyah sabtunan*, *jam'iyah reboan* serta *jam'iyah senin ponan*.

⁵ Wawancara dengan Bapak Sajad anggota BPD, 25 september 2015

Sifat saling membantu, solidaritas yang tinggi dan saling percaya merupakan ciri khas daripada kehidupan masyarakat pedesaan. Begitu pula dengan masyarakat Desa Bojong, sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Secara tidak langsung sifat-sifat tersebut juga terbawa dalam mereka melakukan jual beli bawang merah, hal ini terbukti apabila pedagang mengalami untung besar, maka pedagang akan memberikan komisi kepada petani di luar perjanjian harga, begitu juga sebaliknya, apabila pedagang ada yang mengalami kerugian akibat salah taksiran jumlah berat bawang merah petani juga senantiasa menerima *Potesan* yang pedagang tawarkan.⁶

Jual beli bawang merah dengan menggunakan taksiran langkah kaki yang terdapat di Desa Bojong terjadi karena adanya petani Bawang merah yang menanam bawang merah di atas tanah yang cukup luas, kemudian baik petani maupun pembeli tidak menggunakan timbangan pada umumnya guna untuk mengetahui berapa berat bawang merah yang masih ada dalam tanah.

Pada praktek jual beli ini, akad merupakan rukun dari jual beli yang harus dipenuhi sehingga jual belinya bisa dikatakan sah menurut syari'at. Secara etimologi kata (عقد) yang mempunyai arti

⁶ Wawancara dengan bapak Isonuddin, petani Bawang Merah, 1 Oktober 2015

menyimpulkan atau perikatan.⁷ Sedangkan secara terminologi, akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* menurut bentuk yang telah disyari'atkan oleh agama.⁸

Pada umumnya petani di Desa Bojong menanam bawang merah diatas tanah seluas $\frac{1}{2}$ *bau*⁹ jika dilakukan secara individu, apabila dilakukan secara *partai*¹⁰ maka akan lebih luas lagi minimal 2, $\frac{1}{2}$ *bau*.

Dengan menjual bawang merah melalui sistem taksiran yang menggunakan langkah kaki ini baik petani maupun pembeli sedikit ada keuntungan yang diperoleh karena biaya yang dikeluarkan untuk memanen bawang merah tidak cukup besar. Menurut penuturan bapak Rasbad bahwa budidaya bawang merah memakan banyak biaya yang dikeluarkan, dari mulai pembibitan sampai proses penanaman, pemupukan, kemudian pemanenan , saat panen saja tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk mengambil bawang dari tanah dan kemudian diangkut menuju jalan.

⁷ Muhammad Yunus, *kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, Jakarta: 1973, h. 273.

⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik dagang Menurut Islam 9pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*), Bandung: Diponegoro, 1992, Cet, II, h. 72.

⁹ Istilah yang digunakan oleh petani desa Bojong untuk menyebut ukuran 50 meter, jadi jika 1 *bau* berarti 100 meter.

¹⁰ Istilah yang digunakan oleh petani desa Bojong untuk menyebut petani yang menanam bawang merah secara *musyarokah* dengan banyak petani lainnya.

Menurut beliau bisa dibayangkan jika penimbangan bawang merah yang masih di sawah dengan menggunakan alat timbang manual maka akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan yang pastinya akan memberatkan bagi petani dan pembeli mengingat biaya yang dikeluarkan sudah cukup besar.¹¹ Bawang merah yang akan di jual rata-rata berusia 52 hari, namun ada pula yang sampai dari 52 hari, semua tergantung pada masing-masing petani.

Dalam menawarkan bawang merah petani memiliki dua cara : *Pertama* petani mencari pedagang yang akan membeli bawang merahnya dengan mendatangi pasar Kelompok. Pasar tersebut terletak di Kota Brebes sebelah utara, lalu petani bertanya ke berbagai pedagang apakah ada yang ingin membeli bawang merahnya, setelah petani tersebut bertemu dengan calon pembelinya, maka petani memberitahukan kepada calon pembelinya tentang berbagai macam hal diantaranya tentang luas sawahnya, jenis bawangnya dan harga yang di tawarkan kepada pedagang tersebut.

Kedua kebanyakan para pembeli bawang merah mendatangi sawah petani bawang merah terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan bawang merah miliknya, setelah itu calon pembeli tersebut melakukan cara untuk mengukur berat bawang merah yang masih berada di dalam tanah dengan cara yang sangat

¹¹ Wawancara dengan bapak rasbad, 26 September 2015.

mudah dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bojong yaitu hanya dengan melangkahkan kaki dan mengitari luas tanah yang tertanami bawang merah tersebut, dengan cara tersebut pembeli sudah bisa menaksirkan jumlah berat bawang merah yang masih tertanam dalam tanah dan pembeli sudah dapat memperkirakan berapa harga yang akan ditawarkan kepada petani.¹²

Pada praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki yang terdapat di Desa Bojong ini sudah terjadi secara turun temurun semenjak dahulu dimana untuk bisa mengetahui berat bawang merah yang masih dalam tanah pembeli hanya menggunakan langkah kaki kemudian dapat memperkirakan berat bawang merah tersebut.

Posisi tanah yang digunakan sebagai tempat penanaman bawang merah berbeda dengan tanah yang digunakan untuk menanam padi, jadi tanah yang digunakan untuk menanam bawang merah dibuat menjadi *bak-bakan* atau berbanjar lurus dengan ukuran panjang 22 meter atau pun 20 meter. Untuk ukuran panjang biasanya petani menyesuaikan dengan keinginannya sendiri namun untuk ukuran lebar kebanyakan petani di Desa Bojong memilih ukuran 1 meter. Dengan model tanah yang dibuat semacam ini akan memudahkan bagi petani dalam proses

¹² Wawancara dengan Bapak Sukat, Juragan bawang Merah, 1 Oktober 2015

penanaman, pengairan dan juga proses pemupukan juga bisa untuk menaksirkan berat bawang merah yang masih dalam tanah.

Dalam prakteknya pembeli mengukur panjang satu *bak* tanah yang berisi bawang merah, maka setiap satu langkah pembeli menaksirkan sebanyak 2 kg, dengan ukuran tersebut maka pembeli tinggal mengalikan dengan jumlah langkahnya sepanjang satu *bak* yang berukuran 22 meter atau 20 meter, biasanya dalam 22 meter tersebut setelah diukur menggunakan langkah kaki akan menghasilkan 20 langkah kaki kemudian pembeli menaksirkan jumlah berat bawang merah yang terdapat pada satu *bak* tanah sebanyak 40 Kg hasil ini diperoleh dari perkalian antara 2 kg x 20 langkah kaki. Dari hasil tersebut kemudian pembeli mengalikan dengan jumlah keseluruhan *bak* yang terdapat pada luas tanah.

Misalkan dalam 1 *bau* terdapat 60 *bak* maka berat bawang merah yang ada di tanah tersebut sudah dapat diperkirakan atau ditaksirkan oleh pembeli sebanyak 2400 kg atau sama dengan 2,4 ton.¹³ Menurut keterangan bapak Sukat ketika penulis wawancarai, beliau mengatakan bahwa berat bawang merah tidak berukuran pasti, tidak selamanya dalam menaksir bawang merah dengan menggunakan langkah kaki menghasilkan 2 kg setiap satu langkah kaki, hal ini karena dipengaruhi oleh cuaca yang sedang terjadi pada saat itu. Selain dengan menaksir berat bawang merah

¹³ *Ibid*

dengan menggunakan taksiran langkah kaki pemelipun biasanya memperkirakan juga dari segi kualitasnya. Pemeli bisa mengetahui kualitas bawang merah bagus dengan cara melihat ukuran bawang merah tersebut, apabila bawang merah berukuran besar maka sudah menjadi ciri pertama bahwa bawang merah tersebut bagus.

Berikutnya adalah warna dari bawang merah, jika berwarna merah terang maka bawang merah tergolong agus, namun jika bawang merah berwarna merah tua maka bawang merah seperti itu tergolong kurang bagus, dan juga bisa dilihat dari daunnya, apabila daun bawang merah berwarna hijau tidak terdapat kekuning-kuningan dan tidak terdapat bekas hama atau ulat itu menunjukkan bahwa kualitas bawang merah tersebut baik. Dan ciri-ciri terakhir adalah bawang merah berbentuk bulat tidak terbelah, apabila dalam satu rumpun bawang merah tidak banyak yang terbelah maka bawang merah tersebut dapat dikatakan bagus kualitasnya.¹⁴

Sudah kita ketahui bersama bahwa Negara Indonesia mempunyai dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Dua musim tersebut sangat berpengaruh bagi para petani bawang merah karena dua musim tersebut merupakan salah satu faktor bagi keberhasilan petani dalam berkebun bawang merah. Ketika musim kemarau atau petani Bojong menyebutnya

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Kaisah, Pedagang di Desa Bojong, tanggal 17 Juni 2016

dengan musim (*ketiga*) harga bawang merah tidak terlalu tinggi yakni berkisar antara Rp 6000 – Rp 8000 per kg.

Berat bawang merah yang dihasilkan pun beda yakni berkisar 2 kg dalam satu langkah kaki namun biaya yang dikeluarkan sangat besar hal ini karena pengairan yang diambil menggunakan disel yang membutuhkan solar sebanyak 10 liter dalam satu hari. Oleh karena itu menurut bapak Sukat petani seharusnya saat musim kemarau menanam bawang dengan jumlah yang luas, dengan jumlah yang luas dan berat bawang merah yang relative besar maka akan dapat menutup jumlah modal yang dikeluarkan.

Menurut beliau juga saat musim kemarau keuntungan yang diperoleh tidak begitu banyak bagi pemilik petani bawang merah hanya berkisar Rp 3000.000 dalam satu *baunya* atau 100 meter sawah yang digunakan untuk menanam bawang merah. Beda dengan musim penghujan atau petani Bojong biasa menyebutnya dengan musim *Rendeng* maka biaya penanaman bawang merah relative kecil karena petani tidak usah memikirkan pengairannya, petani mengandalkan air hujan sebagai pengairan bawang merah miliknya.

Akan tetapi dengan modal yang relative kecil tersebut berat bawang merah pun tidak sama dengan berat bawang merah pada musim kemarau. Pembeli menaksirkan dalam satu langkah kaki hanya terdapat 1 ½ kg, jadi jika dikalikan dengan panjang

satu *bak* yang mencapai 22 meter menghasilkan bawang merah seberat 33 kg.

Jika dikalikan dengan ukuran sawah satu *bau* atau 100 meter yang mempunyai 60 *bak* maka akan menghasilkan bera bawang merah 1980 kg atau 1,98 ton, oleh karena itu petani bawang merah pada musim penghujan banyak yang menanam bawang merah dengan jumlah yang luas karena harga pada musim penghujan relative mahal berkisar Rp 10000 – Rp 12000 per kg sedangkan berat yang dihasilkan dari bawang merah pada musim penghujan relative kecil jika dengan jumlah yang kecil dan harga yang relative mahal petani tidak menanam dengan jumlah yang luas maka petani tidak akan memperoleh keuntungan yang banyak.¹⁵

Setelah pembeli menaksirkan berat bawang merah dengan langkah kaki maka pembeli maupun petani menentukan harga. Dari hasil pengamatan penulis, perjanjian pembayaran dalam jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki ada dua cara, yaitu pembayaran kontan (tunai) dan cicilan (sistem *panjer*). Hasil wawancara penulis dengan bapak Ripani petani bawang merah Desa Bojong bahwa pembayaran kontan (tunai) ada dua cara, yaitu pembayaran kontan di muka dan pembayaran kontan di akhir.

¹⁵ *Ibid*

Pembayaran kontan di muka yaitu pembayaran yang dilakukan pembeli kepada petani dengan membayar penuh harga bawang merah yang telah disepakati sebelum bawang merah miliknya diserahkan kepada pembeli (setelah perjanjian jual beli itu dilaksanakan), dan pembayaran kontan di akhir adalah pembayaran pembeli kepada petani setelah bawang merah yang dibeli oleh pembeli di panen atau lebih tepatnya lagi ketika penyerahan bawang merah dari petani ke pembeli.

Sedangkan pembayaran secara *panjer* yaitu pembeli menyerahkan $\frac{1}{4}$ uang dari harga keseluruhan guna untuk tanda jadi pembelian bawang merah. Kemudian pembeli melunasi sisa uang yang dibayarkan pada saat bawang merah sudah dipanen dan kadang juga ketika h-1 pemanenan bawang merah

Dalam hal ini pada dasarnya masing-masing pihak (pembeli dan penjual) saling percaya dan berusaha saling menghormati perjanjian yang telah disepakatinya, karena pada perjanjian jual beli bawang merah ini hanya diucapkan dengan lisan dan jual beli ini diakhiri dengan berjabat tangan antara petani dan pembeli yang diartikan sebagai tanda jadi sebagai ganti bukti tertulis yang dilakukan antara petani dan pembeli .¹⁶

Namun apabila ada petani yang menginginkan bukti tertulis dari pembeli maka biasanya pembeli akan memerikan secarik kertas yang umumnya hanya bertuliskan tanggal pembelian, nama

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Toto, Petani bawang merah, 4 Oktober 2015

pedagang, keterangan bahwa petani menjual bawang merahnya kepada pedagang, luas tanah yang tertanami bawang merah serta harga yang telah disepakati antara petani dan pembeli.¹⁷

Model perjanjian seperti ini sudah bukan barang baru lagi untuk masyarakat Desa Bojong khususnya bagi para petani dan pembeli bawang merah, karena cara seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bojong yang agaknya sulit untuk diganti dengan cara yang baru karena cara ini menurut para petani bawang merah merupakan cara yang amat mudah karena tidak berbelit-belit dan tidak *ribet*. Perjanjian ini pada umumnya terjadi langsung di sawah ketika pembeli sudah melihat dan menaksir berat bawang merah dengan menggunakan langkah kaki, jadi petani tidak repot-repot untuk membawa buku ataupun materai.¹⁸

Berdasarkan apa yang penulis lihat pembayaran bawang merah tergantung pada kualitas bawang merah dan juga berat bawang merah yang sudah ditaksir oleh pembeli menggunakan langkah kaki dan jumlah dari langkah kaki keseluruhan dikalikan dengan harga bawang merah yang sedang berlaku pada saat itu.

Meskipun demikian pembeli jarang meleset dalam menaksirkan berat bawang merah yang akan dibelinya karena pembeli tau ukuran tanah yang ditanami bawang merah tersebut.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sunaryo, Petani bawang merah, 6 Oktober 2015

¹⁸ Wawancara dengan Mas Asmu'i, Buruh Tani bawang Merah, 8 Oktober 2015

Namun juga tidak menutup kemungkinan adanya kerugian seperti yang dialami oleh bapak Sarwid seorang pemeli bawang merah yang ketika itu baru terjun sebagai juragan, beliau merasa memang belum pengalaman dalam menaksir kualitas dan kuantitas bawang merah yang masih berada di dalam tanah, namun beliau mengatakan bahwa tidak akan memperoleh pengalaman kalau belum mencoba. Ternyata memang beliau mengalami kerugian dalam jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki. Pada waktu panen tiba jumlah bawang merah yang ditaksirkan akan mencapai 7 ton, ternyata hanya ada 5,5 ton saja, dan kualitas bawang merah pun kurang bagus.

Namun bagi Bapak Sukat kejadian seperti itu tidak dianggap sebagai kerugian besar, beliau menganggap hal semacam itu biasa dalam jual beli bawang merah dengan sistem taksiran yang menggunakan langkah kaki karena jual beli bawang merah yang menggunakan taksiran langkah kaki ini tidak mudah bagi pembeli yang belum berpengalaman seperti Bapak Sarwid. Oleh karena itu beliau menyarankan agar banyak belajar pada pemeli yang sudah berpengalaman dalam hal itu.¹⁹ Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Wanudin seorang juragan bawang merah yang membeli bawang merah dari petani dengan taskiran menggunakan langkah kaki. Beliau merasa beruntung karena

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sukat, 16 Juni 2016

taksiran yang dilakukan tidak meleset baik kuantitas maupun kualitasnya bagus sehingga mengakibatkan beliau memperoleh keuntungan yang lumayan besar.²⁰ Dengan adanya praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki tersebut sering terjadi kerugian dan keuntungan yang di peroleh oleh petani atau pembeli.

C. Keuntungan dan Kerugian Dalam Jual Beli Bawang Merah Sistem “Taksiran Langkah Kaki”

Tujuan dari jual beli secara umum adalah agar dapat dinikmati oleh kedua belah pihak baik petani maupun pembeli. Dan dalam jual beli tersebut tidak dibenarkan apabila terjadi ketimpangan yang berakibat merugikan salah satu pihak dan lebih menguntungkan pihak lain yang bersangkutan.

Dari praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki perlu penulis kemukakan mengenai keuntungan dan kerugian yang dialami oleh pembeli maupun petani.

Bagi petani bawang merah maupun pembeli, keuntungan yang diperoleh antara lain:

1. Memperoleh hasil dari penjualan bawang merah tanpa harus mengeluarkan banyak modal untuk menimbang bawang merah tersebut.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Wanudin Juragan Bawang merah, 16 juni 2016.

2. Proses pemanenan bawang merah semakin cepat karena tidak memakan waktu lama untuk menimbang berat bawang merah.
3. Dengan menjual bawang merah menggunakan sistem taksiran langkah kaki tersebut petani akan cepat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terkadang mendesak.

Sedangkan kerugian yang diperoleh keduanya antara lain :

1. Kadang- kadang ukuran yang telah ditaksirkan meleset sehingga mengakibatkan kerugian pada keduanya.
2. Harga bawang merah yang tidak stabil sehingga mengakibatkan petani atau pembeli terkena rugi yang lumayan besar.²¹

²¹ Wawancara dengan Bapak Ripani, 4 oktober 2015

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BAWANG MERAH DENGAN SISTEM TAKSIRAN LANGKAH
KAKI

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli bawang Merah Sistem Taksiran Langkah kaki

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia yang mana ketentuan hukumnya sudah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Al-Hadits telah memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai cakupan jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hala-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah SWT telah menghalalkan jual beli yang didalamnya mengandung hubungan timbal balik sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar dan tepat. Allah SWT juga telah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Dalam praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki ini petani menanam bawang merah yang kemudian ketika akan memanen bawang tersebut pembeli sebagai pihak yang akan membeli bawang merah tersebut mengukur berat bawang merah yang masih ada di dalam tanah hanya dengan menggunakan langkah kaki. Adapun tariff harga bawang merah

tersebut ditetapkan dengan harga per satu langkah kaki yang kemudian dikalikan dengan jumlah langkah kaki keseluruhan.

Al-Qur'an sebagai sumber utama syari'at Islam tidak mengatur tata cara jual beli secara eksplisit, ia hanya menyampaikan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sesuai dengan firman Allah :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S al-Baqarah : 27)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahnya*, Jakarta: Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, 1984, h. 46.

Di dalam ayat yang lain Allah SWT melarang orang yang melakukan usaha untuk memperoleh harta dengan cara yang bathil dengan berbagai macam bentuk transaksi, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*”. (Q.S. an-Nisa’ : 29)²

Kata **(بينكم)** menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal dari persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan. Masing-masing ingin menarik harta itu menjadi miliknya. Yang dimaksud memakan disini yakni mengambil dengan cara bagaimana pun.

Diungkapkan dengan kata *makan* karena ia merupakan cara yang paling banyak dan kuat digunakan. Harta disandarkan kepada semua orang (kalian) dan tidak dikatakan ‘janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain’ dimaksudkan

² *Ibid*, h. 83.

untuk mengingatkan bahwa umat harus saling membahu dalam menjamin hak-hak dan masalahat-maslahat.³

Ayat diatas juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan dengan apa yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan (الباطل) yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang telah disepakati. Dalam konteks ini, Nabi saw bersabda, “Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.

Firman Allah SWT “*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Kalimat تجارة* dibaca dengan *rafa'* dan *nasab*, dan itu adalah *istitsna mungothi'* (pengecualian yang terputus). Seakan-akan Dia berkata, “janganlah kalian menggunakan cara-cara yang diharamkan dalam menghasilkan harta benda. Akan tetapi gunakan dan manfaatkan cara-cara perniagaan yang disyari'atkan dalam menghasilkan harta, yang dilakukan dengan cara suka sama suka diantara penjual dan pembeli.

Dari ayat tersebut Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berhujah bahwa jual beli tidaklah sah kecuali dengan *ijab* dan *qabul*, karena itu jelas menunjukkan kerelaan suka sama suka secara *nash*. Berbeda dengan saling menyerahkan, karena sesungguhnya itu

³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (terj), Jilid V, Semarang, CV. Toha Putra, 1996, h. 25

terkadang tidak menunjukkan akan kerelaan (keridhaan). Akan tetapi Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan para pengikutnya *Rahimahumullah* menyelisihi jumhur ulama Syafi'iyah dalam hal tersebut.⁴

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan Al-Qur'an dengan (عن تراض منكم). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, indikator dan tandatanya dapat terlihat yakni. *Ijab* dan *Kabul*, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁵

Seperti dijelaskan diatas, bahwa jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki yang terjadi di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang yakni Pembeli menghitung berat bawang merah dengan menggunakan langkah kaki dimana dalam satu langkah kaki bisa ditaksirkan sebanyak 2 kg kemudian dikalikan dengan jumlah banyaknya langkah kaki yang digunakan untuk mengetahui berat jumlah bawang merah yang masih ada dalam tanah. Dari situlah juragan dan petani sepakat untuk menentukan harga bawang merah tersebut.

⁴ Ahmad Syakir, *Umdah At-Tafsir An-Hafidz Ibn Katsir*, (terj), Jilid 2, Jakarta: Darussunah Pres, 2012, h.91-92.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2012, h.499.

Sedangkan praktek jual beli seperti ini tidak dijumpai pada zaman Rasulullah dan juga zaman *khulafurasyidun*, akan tetapi secara garis besar Islam telah menjelaskan secara eksplisit tentang sahnya jual beli pada praktek jual beli yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli, sebagai mana firman Allah SWT pada surat an-Nisa ayat 29 diatas.

Perniagaan atau yang sering kita sebut sebagai jual beli hal yang paling pokok dalam penghalalnya adalah saling meridhoi, mengandung berbagai macam faedah, seperti apa yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya sebagai berikut :

Pertama: dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual, penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.

Kedua: segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang yang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan yang lebih baik dan kekal.

Ketiga: mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu, disini berlaku

toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar dari pada yang lainnya, atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu karena kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering seseorang membeli sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa ia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah.

Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhoi, maka hukumnya halal. Hikmah dari pembolehan seperti ini adalah anjuran supaya menyenangkan perniagaan, karena manusia sangat membutuhkannya, dan peringatan agar menggunakan kepandaian dan kecerdikan di dalam memilih barang serta teliti di dalam transaksi, demi memelihara harta sehingga tidak sedikitpun daripadanya keluar dengan kebatilan atau tanpa manfaat.⁶

Landasan dari penghalalan jual beli yang didasarkan pada saling rela ini tidak mencakup semua jenis jual beli, sebagai contoh jual beli barang yang haram, walaupun transaksi yang dilakukan atas dasar saling rela, namun pada kenyataannya ada hadits yang melarangnya. Sebagai mana hadits Rasulullah SAW :

⁶ Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Op. Cit*, h. 26-27.

عن جابر انه سمع رسول الله صلى يقول ان الله حرم بيع الخمر والميتة
والخنزير والاصنام

Artinya : *Dari Jabir bahwasanya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengaramkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala.*“ (HR. muslim).⁷

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli barang najis itu tidak sah, seperti halnya jual beli tulang, bangkai beserta kulitnya walaupun telah disamak, khamer, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan jual beli anjing yang akan dipergunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan. Madzab Hanafi dan Zahiri berbeda dengan Madzab Maliki, mereka mengecualikan barang yang ada manfaatnya, mereka menilainya halal untuk menjualnya.

Oleh karena itu mereka membolehkan menjual kotoran yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dan lain sebagainya. Mereka berpandangan bahwa kotoran dan sampah sangat diperlukan penggunaannya untuk keperluan perkebunan. Demikian pula menurut mereka diperbolehkan menjual setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis yang dapat digunakan untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan untuk mencelup *wenter*. Semua barang tersebut dan sejenisnya

⁷ Imam Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut, Libanon: Dar Ihya al-Tura al- Araby, 1984, h. 1153.

boleh diperjual belikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk di konsumsi.⁸ Para ulama ahli fiqih berbeda pendapat tentang jual beli seperti ini yang mereka kenal dengan jual beli secara *Jizaf*.

Para fuqaha madzab Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang menjual kepada yang lain satu *qazif*⁹ dari sejumlah makanan tertentu dengan beberapa dirham, atau menjual beberapa potong pakaian tertentu tetapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah *qafiz*-nya, maka transaksi-transaksi tersebut adalah sah. Hal ini karena sifat *jahalah* (ketidak jelasan barang) dalam transaksi ini adalah sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan.

Namun Abu Hanifah berpendapat jika seseorang menjual sejumlah makanan (yaitu dengan kebiasaan masyarakat setempat) dimana setiap *qafiz* dihargai dengan satu dirham, misalnya, (transaksi dengan harga satuan) maka transaksi tersebut hanya sah pada penjualan satu *qafiz* saja. Keabsahan transaksi pada barang yang masih tersisa tergantung pada hilangnya sifat *jahalah* itu di majelis *aqad*.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al Kutub al-Araby, t.th., h. 130.

⁹ *Qazif* adalah takaran yang setara dengan 8 *makuk*. Bentuk plural ini adalah *aqfiza* dan *qafazan*. *Makuk* adalah takaran yang setara dengan 1setengah *sha* atau 3 *kilajah*. Satu *kilajah* setara dengan 17 *mun*. *mun* adalah satuan takaran minyak samin dan yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa ia setara dengan 2 liter.

As-Shahibain (dua sahabat Abu Hanifah) berpendapat bahwa transaksi pada sisa barang dengan yang tidak jelas timbangannya adalah sah, karena barang tersebut diketahui dengan isyarat. Dan termasuk hal-hal yang sudah disepakati bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahan jual beli mengetahui kadar barang yang disyaratkan. Adapun sifat *jahalah* pada harga, maka hal itu tidak berpengaruh negatif karena dapat diketahui dengan cara dihitng, yaitu dengan menakar sejumlah makanan yang dijual itu di majelis *aqad*.

Ulama madzab Hanafi membolehkan bentuk dari akad *Jizaf* yang bentuknya seperti alat takar atau timbangan (bukan alat takar itu sendiri). Dengan ketentuan bahwa transaksi ini tidak mengikat pembeli dan ia memiliki hak *khiyar kassyful hal* (hak *khiyar* setelah mengetahui barang). Transaksi ini adalah jenis transaksi dengan menggunakan wadah yang tidak diketahui kadarnya. Dengan syarat tempat yang digunakan tidak memiliki kemungkinan bertambah dan berkurang seperti halnya wadah yang terbuat dari kayu dan besi. Adapun apabila tempatnya dapat menimbulkan kerelatifan (kemungkinan bertambah dan berkurang) dan bisa mengerut, seperti keranjang yang dibuat dari daun kurma maka tidak boleh.

Mereka juga membolehkan transaksi dengan menggunakan berat sebuah batu yang tidak diketahui kadarnya dengan syarat apabila tidak terkikis. Namun, apabila melakukan

transaksi dengan berat benda yang dapat mengering seperti mentimun dan semangka, maka tidak boleh.

Menurut pendapat Imam Malik, dibolehkan untuk menjual *shubrah*¹⁰ yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap harganya. *Shubrah* yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga setiap takaran dari *shubrah*. Menurut ulama Malikiyah tidak ada larangan dalam transaksi ini baik barang yang dijual adalah jenis *mitsliyat* dan *qimiyat* maupun jenis satuan. Sehingga transaksi ini di bolehkan pada jenis makanan, pakaian, budak maupun hewan. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak membolehkan pada jenis *qimiyat*.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh transaksi terhadap satu hasta yang tidak diketahui ukuran hastanya dan transaksi tanah atau baju karena ada perbedaan (nilai) setiap bagiannya. Begitu pula seperti transaksi terhadap satu ekor kambing dari sejumlah kambing dianggap sah juga transaksi *shubrah* yang tidak diketahui jumlah *sha*-nya seperti jika dikatakan "setiap satu *sha* dihargai dengan satu dirham" atau seperti ada yang berkata "aku menjual kepadamu *shubrah* ini meskipun tidak diketahui jumlah *qafiznya* atau "aku jual kepadamu rumah ini atau pakaian ini, meskipun tidak diketahui

¹⁰ *Shubrah* (sejumlah) dengan *dhomah* huruf *shad* adalah apa saja yang dikumpulkan dari sejenis makanan, tanpa ditakar dan ditimbang.

hastanya. Karena barang yang dijual bisa disaksikan langsung, maka hilanglah sifat *jahalah*. Tidak masalah dengan ketidaktahuan terhadap kadar harga, karena harga akan diketahui setelah perincian, sehingga sifat *gharar* (ketidakjelasan) menjadi hilang karenanya. Hal ini sebagaimana apabila menjual dengan harga tertentu secara *jizaf*.

Ulama Madzab Hanafi membolehkan transaksi *shubrah* secara *jizaf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli atau penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, biji-bijian, pakaian maupun hewan. Dan sah pula menjual *shubrah* atau pakaian atau sekelompok kambing dimana setiap *qafiz* atau hasta atau setiap ekor kambing dihargai dengan satu dirham. Hal itu karena barang yang dibeli diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu dengan cara menimbang *shubrah* dan membagi harga sesuai dengan kadar *qafiz* maka diketahui jumlahnya.¹¹

Dari deskripsi yang penulis paparkan di atas menunjukkan bahwa transaksi jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki yang dilakukan antara petani dan pembeli masih terjadi perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya transaksi jual beli tersebut, akan tetapi penulis cenderung pada pendapat yang membolehkan transaksi jual beli tersebut boleh dikarenakan petani dan pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut dengan

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Bairut, Darul Fikr, 2006, h. 3693-3696

saling rela. Dari sisi lain barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal dan diperoleh juga dengan cara yang halal yakni petani menjual bawang merah kepada pembeli dengan cara taksiran langkah kaki yang setiap satu langkah kaki ditaksirkan seberat 2 kg kemudian dikalikan dengan jumlah banyaknya langkah kaki pada sawah yang ditanami bawang merah tersebut.

Dalam jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki antara petani dan pembeli sama-sama tidak mengetahui berapa jumlah berat bawang merah yang masih dalam tanah. Meskipun demikian petani dan pembeli jarang meleset dalam menaksir bawang merah yang masih ada dalam tanah, hal ini karena baik petani maupun pembeli sudah terbiasa dengan metode mengukur bawang merah dengan menggunakan langkah kaki.

Hal ini seperti yang dicontohkan oleh Dr, Yusuf Qardhawi dalam praktek jual beli rumah, dimana seorang calon pembeli rumah tersebut tidak mungkin dapat mengetahui pondasi dan apa yang terdapat dalam tembok rumah tersebut. Oleh karena itu tidak semua yang samar itu terlarang, sebab ada sebagian barang yang tidak dapat dilepaskan dari kesamaran, akan tetapi yang dilarang adalah kesamaran yang mengandung kejahatan yang mungkin bisa membawa kepada permusuhan, pertentangan

dan memakan harta milik orang lain dengan cara yang bathil.¹² Sedangkan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jelas-jelas dilarang oleh syari'at Islam sebagai mana hadits Rasulullah SAW :

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة
وعن بيع الغرر

Artinya : *dari Abu Hurairah r.a. berkata : Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan(melempar)batu dan jual beli tipuan.*"¹³

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan (melempar) batu, karena jual beli semacam ini mengandung spekulasi yang sangat tinggi dan akan menimbulkan rasa kecewa terhadap salah satu pihak yang ternyata dikemudian hari merasa dirugikan akibat dari praktek transaksi jual beli tersebut. Demikian pula larangan jual beli tipuan, karena unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya saling rela dari kedua belah pihak yang dibuktikan dengan akad. Disamping itu jual beli yang mengandung unsur penipuan akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Padahal hal ini telah jelas dilarang oleh Islam, yang telah menganjurkan kepada umatnya agar selalu saling tolong menolong dalam hal kebaikan, termasuk di dalamnya menciptakan

¹² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa Mu'amal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980, h. 350-351.

¹³ Imam Abu Husai Muslim, *Loc. Cit.*

kedamaian dengan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”*.¹⁴

Jual beli bawang merah dengan menggunakan taksiran langkah kaki yang terjadi di Desa Bojong sudah merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi . Praktek jual beli semacam ini tidak dilarang oleh Islam, karena dalam masalah urusan duniawi pelaksanaannya diserahkan kepada manusia itu sendiri karena sudah dipandang cakap untuk melaksanakannya, meskipun sebagian telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana informasi yang telah Rasulullah SAW sampaikan :

انتم اعلم بأمور دنياكم

Artinya : *“Kamu lebih tahu dalam urusan duniawimu.”*¹⁵

Hadits tersebut memberikan indikasi bahwa ketentuan hukum Islam sangat fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini

¹⁴ Departeman Agama RI, *Op. Cit.*, h. 106.

¹⁵ Imam Abu Husain Muslim, *Op, cit.*, h. 340.

menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, namun ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits maka boleh untuk dilaksanakan. Sebagaimana maksud dari kaidah hukum :

الأصل في الا شيا لا باحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya : “*Hukum dasar dari segala sesuatu itu dibolehkan kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya*”.¹⁶

Kelonggaran syari'at Islam itu dimaksudkan agar ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman serta tidak kaku. Karena disadari bahwa kehidupan manusia selalu dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman selalu ada persoalan yang harus dipecahkan, sehingga tidaklah mustahil jika kehidupan manusia selalu mengalami perubahan. Begitu juga dengan hukum ia harus selalu senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum Islam yang kita kenal dengan *fiqh*, harus senantiasa dinamis dan fleksibel agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya.

Praktek transaksi jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki yang terjadi di Desa Bojong juga bisa dikatakan sebagai adat atau dalam bahasa ushul fiqh sering kita dengar sebagai *Urf*. Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ilmu Ushl*

¹⁶ Ahmad Al-Ghazali, *Risaalah Kaamilah fi Qowqidul Fiqh*, Juz I, 2013, h. 37.

Fiqh membagi *Urf* menjadi dua macam yakni: *Urf* yang shahih dan *Urf* yang fasid beliau menjelaskannya sebagai berikut;

1. *Urf* yang shahih ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, serta tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁷ Jika penulis tarik keterangan Abdul Wahab Khalaf pada ranah jual beli bawang merah yang menggunakan taksiran langkah kaki maka jual beli ini meskipun dalam hukum Islam ada yang mengatakan mengandung *ghoror*, namun masyarakat di Desa Bojong menganggap jual beli tersebut sah karena dengan cara mereka melihat tanaman bawang merah yang masih terdapat di dalam tanah dengan menaksirkannya menggunakan langkah kaki yang dilakukan oleh orang yang sudah ahli maka akan jarang meleset apa yang telah ditaksirnya. Cara ini sudah terjadi di Desa Bojong secara turun temurun dan dianggap paling simple dalam transaksi jual beli serta masyarakat melakukannya dengan saling rela.
2. *Urf* yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁸ Jual beli bawang merah

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama, 1994, h. 123.

¹⁸ *Ibid*

dengan sistem taksiran in sudah menjadi kebiasaan, dan masyarakat Desa Bojong menilai jual beli ini tidak bertentangan dengan hukum jual beli yang ada dalam pandangan hukum Islam karena jual beli semacam ini sudah terjadi secara turun temurun serta digemari oleh masyarakat setempat. Pada dasarnya dalam bermuamalah terdapat prinsip-prinsip yang mendasarinya salah satunya adalah bahwa muamalah itu mubah, muamalah dilakukan dengan cara saling rela tanpa adanya unsur paksaan.

Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa adilatuhu* tentang jual beli menggunakan taksiran. Beliau mengatakan sebagai berikut:

Di dalam sunnah terdapat beberapa hadits yang menunjukkan disyariatkannya jual beli *jizaf*, dan diantaranya adalah hadits berikut:

عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبره من تمر لا يعلم كيلها با لكيل المسمى من التمر رواه مسلم والنسائي

Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'I dari Jabir ra., ia berkata rasulullah melarang jual beli sejumlah (subrah) kurma yang tiak diketahui takaranya dengan kurma yang diketahui takaranya.

Pada hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizaf* (tanpa ditakar dan ditimbang), apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma.

Apabila alat pembayarannya berupa kurma maka jual beli tersebut menjadi haram karena mengandung riba *fadhli*. Dalam hadits riwayat jamaah kecuali tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar ra., ia berkata, mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara *Jizaf* di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempatnya).

Hadits ini menunjukkan adanya persetujuan Nabi saw terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi secara *Jizaf*. Akan tetapi beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya.¹⁹

Tentang jual beli secara *Jizaf* juga ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam berbagai tempat. ‘Atha, Ibnu Sirrin, Mujahid dan Ikrimah menganggapnya makruh, demikian pula Malik dan Ishaq, serta ada riwayat senada dari Thawus. Malik berkata, “para ulama senantiasa melarang hal itu.” Ada riwayat dari Imam Ahmad, bahwa itu makruh dan tidak haram, karena Bakr bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya, dia bertanya pada ayahnya tentang seorang yang menjual bahan makanan secara *Jizaf* tetapi dia tahu takarannya. Dia berkata, Malik berkata: “jika dia menjual makanan dan pembeli tidak tahu, maka dia boleh mengembalikannya kalau mau. “Dia menjawab, ini adalah

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, h. 3675-3676

kesalahan yang besar, tetapi aku tidak suka jika penjual itu tahu takaran yang sebenarnya.

Sementara itu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak melihat permasalahan dalam hal ini, karena bila barang tersebut boleh dijual tanpa mengetahui kadar pastinya, maka dengan mengetahuinya (salah satu pihak) akan lebih boleh lagi dijual meskipun secara *Jizaf*.²⁰

B. Analisis terhadap keuntungan Dan Kerugian Akiat Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Taksiran Langkah kaki

Pada transaksi jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki ini memiliki dampak yang sama-sama di tanggung antara petani dan juragan atau pembeli. Kerugian yang pertama di alami oleh pembeli adalah ketika taksiran yang dilakukan oleh pembeli meleset dan berpihak kepada petani, maka dalam hal ini yang dirugikan adalah pembeli, Sedangkan jika taksiran meleset dari jangkauan dan berpihak kepada pembeli maka dalam hal ini yang diuntungkan adalah pembeli.

Kerugian yang kedua yang dialami oleh petani maupun pembeli adalah ketika harga bawang merah turun. Menurut keterangan dari bapak Sukat ketika penulis wawancarai beliau mengatakan bahwa harga bawang merah cepat sekali berubah-

²⁰Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad kudamah, *Al-Mugni* , Bairut Libanon, Darul Kutub Alamiyah, t.th., h.227

rubah, misalkan hari ini berkisar Rp 8000/kg tidak menutup kemungkinan besok akan menjadi Rp 2000/kg. sehingga ketika pembeli membeli bawang merah dengan harga Rp 8000/kg kemudian setelah dipanen dan harga bawang merah sedang turun maka hal ini akan merugikan bagi pembeli.

Tetapi ketika pembeli membeli bawang merah pada petani seharga Rp 5000/kg kemudian ketika dipanen dan dijual sedangkan harga pasaran bawang merah sedang naik maka hal ini menguntungkan bagi pembeli. Namun informasi yang penulis dapatkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Seful Imam pembeli tidak sering mengalami kerugian dalam menjual bawang merah, karena ketika bawang merah sedang mengalami penurunan maka pembeli menunda panen dan membiarkan bawang merah tetap tertanam dalam tanah sambil menunggu harga pasaran bawang merah minimal sama dengan ketika pembeli membayar kepada petani.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan petani dan pembeli ternyata praktek jual beli bawang merah semacam itu jarang meleset dari taksiran, hal ini dikarenakan oleh keahlian pembeli dalam menaksir bawang merah dengan menggunakan langkah kaki. Pembeli tidak asal –asalan dalam menaksirkan berat bawang merah yang masih ada dalam tanah karena pembeli sudah bertahun-tahun melakukan hal itu, jadi sudah terbiasa.

Adapun keuntungan yang didapatkan oleh petani dan pembeli dari praktek jual beli bawang merah menggunakan taksiran langkah kaki yaitu biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar karena proses penimbangan menggunakan taksiran langkah kaki sehingga setelah bawang merah di panen bisa langsung diangkut menuju mobil yang sudah disediakan kemudian pembeli langsung memasarkannya di pasar bawang merah. Keuntungan yang diperoleh petani juga akan membantu meringankan beban petani dalam memenuhi kebutuhan ekonominya karena transaksi jual beli menggunakan taksiran langkah kaki lebih mudah dan lebih cepat dari pada menggunakan timbangan yang manual. Dengan jual beli bawang merah seperti itu petani akan langsung mendapatkan uang dari hasil penjualan bawang merah minimal petani akan mendapatkan uang *panjer* dari pembeli.

Dari pertimbangan untung dan rugi, ternyata sistem taksiran langkah kaki pada transaksi bawang merah banyak menghasilkan keuntungan bagi petani dan pembeli, walaupun kemungkinan rugi juga tidak dapat ditutupi karena hal itu merupakan sebuah resiko bagi siapa saja yang bergelut di dunia pertanian maupun perdagangan karena manusia hanya diperintahkan untuk berikhtiar sedangkan segala hasilnya adalah ketentuan Allah SWT. Allah SWT yang akan menggandakan kepada siapa saja yang Allah SWT kehendaki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki yang terjadi di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah jual beli bawang merah yang menggunakan langkah kaki sebagai pengganti timbangan untuk mengetahui berat bawang merah yang masih ada di dalam tanah. Pada prakteknya juragan hanya melangkahkan kakinya mengitari luasnya sawah yang tertanami bawang merah kemudian langsung bisa menaksirkan berat bawang merah tersebut. Jual beli seperti ini sudah terjadi secara turun-temurun.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki masih menjadi perdebatan para *fuqaha*, ada yang membolehkannya dan juga ada yang melarangnya, akan tetapi penulis berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh menurut tinjauan Hukum Islam karena adanya berbagai macam alasan:
Pertama: Bahwasanya konsep dasar jual beli adalah (عن تراض) yakni antara penjual dan pembeli sama-sama rela. *Kedua:* Rasulullah bersabda: *انتُم اعلم باعمور دنياكم* hadits ini dapat

disimpulkan bahwa Rasulullah memberikan hak kepada umatnya untuk mengelola kehidupannya sendiri. *Ketiga*: praktek jual beli seperti ini juga merupakan kebiasaan masyarakat setempat atau sering dikatakan dengan (*Urf*) dan setelah penulis melakukan penelitian, kebiasaan atau *Urf* tersebut merupakan *Urf* yang *shohih* yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal sehat. *Keempat*: Antara petani dan pembeli sama-sama belum mengetahui berat bawang merah yang masih dalam tanah, jadi anggapan adanya penipuan sangat minim. *Keenam*: Petani bawang merah lebih cepat mendapatkan uang dari hasil penjualan bawang merah karena proses pemanenan dan penimbangannya tidak lama.

B. Saran-Saran

berdasarkan pengamatan penulis pada transaksi jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki ada beberapa saran yang penulis sampaikan kepada petani dan pembeli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki antara lain sebagai berikut:

1. Jual beli bawang merah yang terjadi di desa Bojong pada umumnya menggunakan sistem taksiran langkah kaki, maka bagi petani diharapkan untuk memelihara bawang merah dengan baik agar kualitas dan berat bawang merah menjadi maksimal sehingga bisa memperoleh keuntungan yang memang diharapkan.

2. Bagi pembeli bawang merah hendaknya lebih banyak belajar dan berhati-hati dalam menaksirkan berat bawang merah yang masih dalam tanah sehingga apa yang ditaksirkan tidak meleset.
3. Sebaiknya bagi petani lebih memperhatikan posisi tanah yang akan dijadikan tempat menanam bawang merah, karena dengan posisi tanah yang benar akan menghasilkan bawang merah yang bagus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad, *Enskilopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (alih bahasa) Miftakhul Khoiri, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif. 2014
- Abi, Taqiyuddin Bakar Muhammad Husain, *Kifayatul Akhyar*, juz 1, Beirut: Dar al-Masyrik,t.th
- Abu Husain, Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Juz II. Dar al-Fikr, Beirut. t.th
- Abu Husain, Imam Muslim. *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut, Libanon: Dar Ihya al-Tura al- Araby. 1984
- Ahmad Syakir, *Umdah At-Tafsir An-Hafidz Ibn Katsir*. (terj). Jlid 2. Jakarta: Darussunah Pres. 2012
- Al-Ghazali, Ahmad. *Risaalah Kaamilah fi Qowqidul fiqh*. Juz I. 2013
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*, (terj), Jilid V, Semarang: CV. Toha Putra, 1996
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Qowaid al-Hakimah Lifiqhi al-Muamalah*, (terj). Alih bahasa. Hasmand, Fedrian. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014
- Ash-Shidiqie, Hasby. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1978
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003

- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. 1984.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar fiih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Fachruddin HS. *Mencari Karunia Allah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1922
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Lubis, Suhrawardi k. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000
- Muhammad bin Qosim, *Fatkhul Qorib*
- Nadzir, Muh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Muhammad Hamidy. Surabaya: PT: Bina Ilmu.1993
- _____. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa Mu'amal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1980
- Qomariyah, Siti. "*Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel di Ngarip Ulu Tanggamus Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*. Jilid IV, Dar al-Kutub al-'Alamiyah. Beirut

- Rahman, Abdul Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul al-Mujtahid*. Jilid V. Darul al-Kutub al-'Alamiyah. Beirut
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh sunnah* Jilid 3. Cairo: Al-fath li I'lami A'robi
- _____. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al Kutub al-Araby. t.th
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati. 2012
- Shihab, Quraish. *Membumiikan Al-Qur'an Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*. Jakarta: Lentera Hati. 2010
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009
- Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Citra, 1998
- ULUMUDIN, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Wahab, Abdul Khalaf. *Ilmu Ushul fiqh*, Semarang: Dina Utama. 1994
- Wardi, Ahmad Muslih. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro. 1992. Cet, II.

Yunus, Muhammad. *kamus Arab Indonesia*. Yayasan Penerjemah Al-Qur'an. Jakarta: 1973.

Wawancara dengan Mas Asmu'i, Buruh Tani bawang Merah, 8 Oktober 2015

Wawancara dengan bapak Isronuddin, petani Bawang Merah, 1 Oktober 2015

Wawancara dengan bapak Mega, Kaur Pemerintah Desa Bojong, 25 September 2015

Wawancara dengan bapak Rasbad, 26 September 2015.

Wawancara dengan Bapak Ripani, 4 oktober 2015

Wawancara dengan Bapak Sajad anggota BPD, 25 september 2015

Wawancara dengan Bapak Sukat, Juragan bawang Merah, 1 Oktober 2015

Wawancara dengan bapak Suwarjono, Sekdes Bojong, 25 September 2015

Wawancara dengan bapak Syaiful Imam, Petani bawang merah asal Bojong, 27 September 2015

Wawancara dengan Bapak Toto, Petani bawang merah, 4 Oktober 2015

Wawancara dengan bapak Warso, Juragan bawang merah, 27 September 2015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Dul Jalil
2. TTL : Brebes, 03 Januari 1991
3. NIM : 122311039
4. Alamat Rumah : Desa Bojong Rt 07/02, Kec.
Jatibarang, Kab. Brebes
5. No HP : 085742257522
6. E-Mail : jalilelhidayah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 01 Bojong lulus tahun 2005
 - b. MTs N MODEL Babakan lulus tahun 2008
 - c. MAN Babakan lulus tahun 2012
 - d. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 07 Juni 2016

Dul Jalil